

**TOP UP E-TOLL CARD DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI  
ISLAM**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ULUL CHARISMA**  
**NIM 210214240**

Pembimbing:

**M. ILHAM TANZILULLOH, M. H. I**  
**NIP. 198608012015031002**

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2018**

**TOP UP E-TOLL CARD DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI**

**ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna  
memperoleh gelar sarjana program strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

**ULUL CHARISMA**  
**NIM 210214240**

Pembimbing:

**M. ILHAM TANZILULLOH, M.H.I**  
**NIP. 198608012015031002**

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ulul Charisma  
NIM : 210214240  
Jurusan : Muamalah  
Judul : Top Up E-Toll Card Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 7 Juni 2018

  
**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan,**  
  
**Atik Abidah, M.S.I**  
NIP: 197605082000032001

**Menyetujui,**  
**Dosen Pembimbing,**  
  
**M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I**  
NIP. 198608012015031002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ulul Charisma  
NIM : 210214240  
Jurusan : Muamalah  
Judul : *Top Up E-Toll Card* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 18 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 25 Juli 2018

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
2. Penguji : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
3. Sekretaris : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.

()  
()  
()

Ponorogo, 25 Juli 2018  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syari'ah,  
  
**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag**  
NIP. 196807051999051001

## ABSTRAK

**Ulul Charisma, 2018, *Top Up E-Toll Card Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing M. Ilham Tanzilullah, M.H.I.**

**Kata Kunci:** E-Toll Card, Hukum Ekonomi Islam.

Maraknya transaksi non tunai pada masa sekarang membuat masyarakat cenderung beralih dari transaksi manual yang menggunakan uang tunai ke transaksi elektronik. Salah satu kebijakan yang tengah ramai menjadi perbincangan adalah penggunaan *e-toll* yang telah diberlakukan oleh PT Jasa Marga sejak 31 Oktober 2017. Akan tetapi ada hal yang membuat masyarakat ragu untuk melakukan transaksi *e-toll* antara lain yaitu adanya ketidakjelasan aspek dalam Hukum Islam dari produk tersebut dari sisi konsep akad dalam *e-toll card*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap *Top Up E-Toll Card* dan bagaimana pandangan pengguna *e-toll* terhadap pemahaman tambahan biaya dalam *Top Up E-Toll card*.

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menitikberatkan pada wawancara serta pengamatan yang mendalam.

Hasil Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah dalam konsep jual beli transaksi *e-toll* telah diperbolehkan dalam Hukum Ekonomi Islam karena telah terpenuhi rukun dan syarat sahnya yaitu Penerbit sebagai Penjual (*Bay'*) dan Pemegang sebagai Pembeli (*Mushtary*), Obyek Jual Beli (*Ma'qud Alaih*) berupa fisik kartu *e-toll* dan alat tukarnya yaitu uang rupiah. Kemudian *Top Up e-Toll Card* dari segi syariat Islam masuk dalam hukum Sarf, yang mengharamkan adanya perbedaan nilai dan penundaan waktu. Adanya pengambilan biaya saat pengisian ulang masuk dalam akad *Ijarah* bukan riba karena dalam mekanisme ini tidak ada yang dilanggar, obyek manfaatnya jelas dan tidak diharamkan. Manfaatnya dapat dikenali dengan jelas dan spesifik serta sewa atau upah juga jelas diketahui dan dibayarkan atas penggunaan manfaat berupa jasa.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Maraknya transaksi non tunai pada masa sekarang membuat masyarakat cenderung beralih dari transaksi manual yang menggunakan uang tunai ke transaksi elektronik. Bank Indonesia sendiri bersama dengan instansi terkait dan pelaku sistem pembayaran Indonesia telah mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk mengurangi transaksi menggunakan uang tunai (*less cash society*).<sup>1</sup>Berdasarkan hasil penelitian, peran Bank Indonesia dalam pelaksanaan GNNT yaitu melakukan standarisasi instrument non tunai dan infrastruktur penunjang transaksi non tunai. Melakukan interkoneksi dari *principal* ATM/ Debit agar dapat memudahkan *costumer* dan *merchant* dalam melakukan transaksi. Selain itu juga menjunjung tinggi aspek perlindungan konsumen dalam bidang pengamanan alat pembayaran non tunai. Ada beberapa jenis transaksi non tunai antara lain mesin ATM, *e- parking card*, kartu kredit, cek, bilyet, giro, *internet banking*, *mobile banking*, mesin EDC, uang elektronik dan masih banyak lagi.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa uang elektronik yang mulai digunakan oleh masyarakat seperti BRIZZI, *e-money* mandiri, TrueMoney, *e-toll card*, Dompetku, DoKu Wallet, TCASH dan bahkan salah satu organisasi

---

<sup>1</sup><http://www.gerakannasionalnontunai.com/>, (diakses pada tanggal 12 Desember 2017, jam 12.08).

masyarakat (ormas) Islam terbesar di Indonesia juga mulai mengeluarkan produk *e-money*. *Elektronik money sendiri* di Indonesia sudah di atur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/Pbi/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/Pbi/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), yang mana dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa:

Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur -unsur sebagai berikut:

- a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip;
- c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
- d. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai perbankan.<sup>2</sup>

Dapat dikatakan *e-money* memiliki dampak yang besar untuk terciptanya kebijakan *cashless* yang mampu mengurangi beban biaya penciptaan uang. Sistem pembayaran non-tunai ini mempunyai dua dampak, pertama adalah aspek kebijakan moneter dimana penggunaan luas oleh konsumen menjadi

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/Pbi/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/Pbi/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

substitusi uang kertas pada transaksi. Kemudian yang kedua kesejahteraan masyarakat membaik.

Kebijakan pembayaran non tunai ini juga dapat memberikan efisiensi dalam waktu pembayaran karena tidak diperlukan lagi uang kembali serta pelaporan keuangan akan lebih mudah dilakukan dengan asumsi sistem yang digunakan dapat dikatakan layak serta peraturan yang jelas.

Salah satu kebijakan yang tengah ramai menjadi perbincangan adalah penggunaan *E-toll* yang telah diberlakukan oleh PT Jasa Marga sejak 31 Oktober 2017. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2017 yang mengharuskan seluruh transaksi di tol menggunakan non tunai. Pemberlakuan *E-toll* di Indonesia yang memiliki pro kontra, hal ini dikarenakan terdapat dua sisi pandang yaitu sebagai konsumen atau pengguna jalan tol dan pemilik modal atau Bank Indonesia.

Dari sisi pemilik modal, sudah tidak diragukan lagi bahwa penggunaan *E-toll* ini menguntungkan karena tidak perlu ada biaya dalam percetakan uang yang apabila dengan uang yang nominal kecil atau receh itu biaya lebih mahal dari pada harga uangnya itu sendiri, kemudian kelebihan dari pengimplemetasian transaksi non tunai ialah mengenai kecepatan transaksi yang diklaim lebih cepat dari pada transaksi tunai sehingga tidak ada lagi penghitungan dan pengembalian uang sehingga



dapat memperpendek antrean serta memperkecil kemungkinan terjadinya kemacetan di gerbang-gerbang tol. Dengan melakukan *tapping e-money* ke *reader*, pembayaran sudah selesai dalam hitungan detik. Berbeda dengan pembayaran tunai yang menggunakan tenaga manusia sebagai alat penerima dan penghitung uangnya.

Namun di samping mempunyai banyak kemanfaatan dan keunggulan, ada hal yang membuat masyarakat masih ragu untuk melakukan transaksi *e-toll*, antara lain yaitu ketidakjelasan aspek dalam Hukum Islam dari produk tersebut dari sisi konsep akad dalam *e-toll card*. Pengenaan biaya untuk isi ulang uang elektronik atau *TopUp* dengan besarnya biaya dikabarkan antara Rp 2000-Rp 2.500 setiap proses pengisian. Dengan cakupan penggunaan uang elektronik yang semakin luas, dan dalam berbagai hal dipaksakan, serta jumlah pemakainya yang semakin besar, total uang yang diraup oleh perbankan bisa mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Selanjutnya disebutkan bahwa nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana. Jadi, ringkasnya, uang elektronik hanyalah bentuk lain dari uang fiat. Sifat, kegunaan, dan nilainya, sama dengan uang fiat bersangkutan yang ditukar bentuknya saja.

Dengan demikian, pengisian ulang, atau *top-up*, adalah bentuk penukaran saja. Substansinya adalah penukaran dari rupiah tetap dengan

rupiah yang sama. Dari segi syariat Islam ini masuk dalam hukum *Ṣarf*, yang mengharamkan adanya perbedaan nilai dan penundaan waktu. Penambahan nilai, atau penundaan waktu penyerahan, pada salah satu pihak, menimbulkan riba. Yang pertama adalah riba *al Faḍl* dan yang kedua adalah riba *annasīah*. Pertukaran sendiri sebenarnya merupakan transaksi yang terjadi melalui pergantian suatu benda dengan benda yang lain. Benda-benda ini bisa sejenis bisa berlainan jenis. Syariat Islam membedakan keduanya. Pertukaran benda berlainan jenis disebut sebagai jual-beli (*al buyū'*), sedangkan bila yang dipertukarkan benda sejenis, dinamakan pertukaran (*Ṣarf*). Keduanya memiliki hukum yang berbeda.

Berangkat dari persoalan ini penulis tertarik untuk membahas bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap *Top Up e-toll card* dan bagaimana pandangan pengguna *e-toll* terhadap pemahaman tambahan biaya dalam *Top Up e-toll card*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap *Top Up e-toll card*?
2. Bagaimana pandangan pengguna *e-toll* terhadap pemahaman tambahan biaya dalam *Top Up e-toll card*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap *Top Up e-toll card*.

2. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan pengguna *e-toll* terhadap pemahaman tambahan biaya dalam *Top Up e-toll card*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang *e-toll card* ini diharapkan memberikan beberapa manfaat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini ada dua macam, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat yang langsung diterapkan. Sehingga penelitian ini diharapkan berguna bagi para civitas akademika maupun masyarakat bahkan bagi penulis sendiri tentang bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam terhadap transaksi *e-toll card*. Selain itu diharapkan bisa digunakan untuk mengembangkan dari teori uang yang ada dalam Islam, sehingga bisa digunakan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *e-toll card* dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam. Karena mengingat kemajuan teknologi yang semakin canggih menuntut para penggunanya untuk mengelola teknologi se kreatif mungkin, sehingga selain teknologinya yang semakin canggih tetapi para pengguna teknologi ini juga harus canggih. Oleh karena di Indonesia mayoritas penduduknya muslim sehingga penulis berfikir untuk perlu diadakannya penelitian tentang uang elektronik dilihat dari sudut

Islamnya. Sehingga jika dimasa yang akan datang saat uang elektronik ini dipakai menjadi sebuah alat pembayaran pengganti uang fisik, kita sebagai umat Islam sudah mempersiapkan “mental” untuk menghadapinya.

#### **E. Telaah Pustaka**

Pada penelitian terdahulu ini terdapat beberapa peneliti yang meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan uang elektronik. Diantaranya adalah:

Penelitian skripsi Nur Lailatus Sholihah, dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum, 2014 dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Uang Digital Bitcoin Dengan Studi pada DSN-MUI dan Perusahaan Artabit** Dengan hasil analisa bahwa transaksi penukaran uang berbasis bitcoin belum dapat dikatakan sebagai transaksi pertukaran uang yang sah dalam Islam. Karena tidak ada benda yang dapat merepresentasikan uang tersebut.<sup>3</sup>Walaupun ini jenis transaksi spot, tetap belum dinyatakan sah juga menurut Islam, karena tidak ada legalitas dari pemerintah, tidak memenuhi persyaratan sebagai mata uang baik dalam ekonomi konvensional maupun Islam, kaidah fiqh, serta rentan akan penipuan. Penelitian ini membahas tentang masalah uang elektronik yang berbentuk digital secara menyeluruh tanpa ada benda yang dapat

---

<sup>3</sup> Nur Lailatus Sholihah, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Uang Digital Bitcoin Dengan Studi pada DSN-MUI dan Perusahaan Artabit*” *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014)

merepresentasikan uang tersebut yang dikeluarkan pada suatu perusahaan yang belum mendapat legalitas dari pemerintah sedangkan penelitian penulis membahas masalah uang elektronik yang bernama *e-toll card* yang telah mempunyai landasan hukum yang jelas yang berbentuk uang elektronik yang dapat dibuat dengan menukarkan uang fisik terlebih dahulu barulah menjadi uang yang berbentuk elektronik.

Penelitian Moh. Achsan Rumi dari Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2015 dengan judul **Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Aplikasi Mobile Payment “BBM Money”**. Dengan hasil penelitian menyebutkan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi Mobile Payment BBM Money oleh Bank Permata belum memadai khususnya dari segi pengelolaan dan keamanannya bahkan menyalahi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu diantaranya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), serta Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Principles*). Kemudian Tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik terhadap penggunaan aplikasi mobile payment BBM Money mengenai tanggung jawan atas informasi, bank telah melakukan kewajibannya dengan sesuaiya pencantuman informasi kontrak elektronik dan penyelesaian sengketa. Sedangkan dalam

bentuk tanggung jawab atas produk bank memang telah menyediakan jalan untuk tuntutan ganti rugi akan tetapi hanya ketika terbukti secara nyata kerugian akibat kesalahan bank, dan juga ganti rugi yang diberikan hanya meliputi kerugian yang langsung dialami oleh konsumen karena mengonsumsi suatu produk dan tidak meliputi akibat yang ditimbulkannya, apalagi pada keuntungan yang ingin diperoleh. Mengenai tanggung jawab atas keamanan dan keandalan kontrol jaringan transaksi belum sesuai dengan apa yang diperintahkan undang-undang, karena masih sering terjadi gangguan jaringan, tidak hanya itu bank juga tidak bertanggung jawab terhadap kerugian akibat gangguan koneksi dan diaksesnya aplikasi, menurut bank itu merupakan risiko pengguna atau konsumen.<sup>4</sup>

Ada beberapa perbedaan dari penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, salah satunya yang paling mencolok adalah dalam penelitian kali ini penulis berencana meneliti menggunakan beberapa aspek dari hukum ekonomi Islam. Sehingga kita bisa mengetahui bagaimana konsep jual beli dalam hukum ekonomi Islam, dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap Top Up *e-toll card*. Selain itu peneliti juga yakin bahwa masyarakat khususnya umat Islam juga membutuhkan jawaban atas persoalan tentang uang elektronik ini, apakah bisa digunakan tanpa mendatangkan kemadharatan dan sebagainya.

---

<sup>4</sup>Moh. Achsan Rumi, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Aplikasi Mobile Payment "BBM Money" *Skripsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2015)

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat. Meskipun penelitian ini berbasis penelitian lapangan, penulis juga menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan buku-buku, hasil penelitian, dan internet digunakan untuk menelaah hal-hal yang berkenaan dengan kartu elektronik atau *e-toll card*.

### **2. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini adalah dari data primer merupakan data utama dalam penelitian ini yang diperoleh dari hasil wawancara baik yang secara langsung maupun wawancara secara tidak langsung dan observasi yang dilakukan oleh peneliti secara langsung.<sup>5</sup>

#### **a. Sumber Data Primer**

Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dari sumber asli. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan

---

<sup>5</sup> Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rejana Rosdakarya Offset, 2001), 3.

siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara pada para pengguna *e-toll card* untuk mendapatkan keterangan yang benar-benar terjadi.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain, biasanya sebagai pelengkap dari data primer.

Data sekunder ini yang mendukung penelitian penulis, terdiri dari seluruh data yang berkaitan dengan teori-teori yang berhubungan dengan *e-toll card* yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/Pbi/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/Pbi/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) dan beberapa Peraturan perundang-undangan yang lain berkaitan dengan uang elektronik.

c. Sumber Data Tersier

Data Tersier adalah data yang diperoleh dari media massa, biasanya data ini berupa artikel, jurnal, atau informasi dari internet, Koran atau media masa lainnya.

### 3. Metode Pengumpulan Data



Teknik pengumpulan data atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi dokumentasi dan observasi.

a. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, bahan dokumentasi memegang peranan yang amat penting. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data secara tertulis yang dapat menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.<sup>6</sup>

Pada pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumentasi ini peneliti menggunakan metode studi kepustakaan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini dengan cara menelaah sumber atau bahan pustaka yang perlu digunakan antara lain literature, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna memperoleh keterangan tertentu yang dibutuhkan.<sup>7</sup> Wawancara menggunakan alat bantu atau perlengkapan wawancara seperti *tape recorder*, pulpen, pensil, *blocknote*, karet penghapus, stopmp plastic, daftar

---

<sup>6</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Alumni, tt.), 298-308.

<sup>7</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2004), 95.

pertanyaan, *hardboard*, surat tugas, surat izin, dan daftar responden, bahkan peta lokasi juga amat membantu. Perlengkapan- perlengkapan tersebut ada yang secara langsung bermanfaat dalam penelitian seperti pulpen dan pensil, tetapi ada juga yang hanya berguna jika dibutuhkan.<sup>8</sup>

Pada penelitian ini peneliti berencana menggunakan informan dari para pengguna uang elektronik sebagai objek penelitian yang mana untuk memperoleh data, peneliti mewawancarai dengan metode wawancara langsung. Selain itu peneliti juga terjun langsung menjadi pengguna dari uang elektronik tersebut.

#### c. Observasi

Observasi dengan cara pengambilan data dengan menggunakan indera penglihatan tanpa adanya peralatan standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi bisa juga dikatakan sebagai kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu umumnya selain pancaindera lainnya seperti teliga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu observasi adalah kemampuan seseorang menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindera mata serta dibantu dengan pancaindera lainnya.

---

<sup>8</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Cet. 4; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 114.

Metode observasi ini digunakan peneliti untuk menggali data berupa cara bagaimana transaksi dari *e-toll card*.<sup>9</sup>

#### 4. Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah Proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan dasar. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif sebagai prosedur untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau berupa penjelasan dari orang- orang serta perilaku yang diamati, yang menitikberatkan pada wawancara serta pengamatan yang mendalam.

Strategi analisis data deskriptif- kualitatif biasa disebut pula dengan kuasi kualitatif atau desain kualitatif semu. Dikatakan kuasi kualitatif dikarenakan sifatnya yang tidak terlalu mengutamakan makna, sebaliknya penekanan deskriptif menyebabkan format deskriptif kualitatif lebih banyak menganalisis permukaan data, hanya memperhatikan proses- proses suatu fenomena, bukan kedalaman data ataupun makna data. Hal inilah juga yang banyak dilakukan dalam penelitian sosial dengan berbagai format penelitian kualitatif. Walaupun demikian, deskriptif- kualitatif mengadopsi cara berfikir induktif untuk mengimbangi cara berfikir deduktif.

---

<sup>9</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Cet. 4; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 115

Sedangkan metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir secara deduktif, yakni caraberfikir dan pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Tujuan analisis adalah menyempitkan dan membatasi penemuan- penemuan sehingga menjadi suatu data yang teratur dan lebih berarti. Proses analisis merupakan sebuah usaha untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan yang sudah dirumuskan dalam sebuah penelitian.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar lebih tersusun dan terarah, penulis menyusun penelitian ini ke dalam empat bab dengan sub judul masing- masing sebagai berikut:

##### **Bab I:       Pendahuluan**

Pada Bab I ini berisi tentang pendahuluan, yang merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

##### **Bab II:   *Top Up E-Toll Card* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam**

Pada bab II tentang kajian teori dan konsep. Pembahasan ini berkaitan dengan teori *al-Şarf* dan *ijarah* ataupun pemikiran- pemikiran yang berkaitan dengan penelitian sehingga bisa menjadi tolak ukur dari penelitian ini.

### Bab III: Gambaran Umum Produk *E-Toll Card*

Pada bab III berisi tentang pengertian, sejarah dan tujuan pembuatan produk, mekanisme dan alur produk dan keunggulan dan kelemahan dari *e-toll card*.

Bab IV: Analisis dari Hasil Penelitian Pada bab IV berisi analisis tentang Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap *Top Up e-toll card* dan Bagaimana pandangan pengguna *e-toll* terhadap pemahaman tambahan biaya dalam *Top Up e-toll card*.

### Bab V: Kesimpulan dan Saran

Pada bab V berisi tentang kesimpulan akhir dari penelitian dan juga terdapat saran- saran dari penulis. Berisi tentang kesimpulan akhir dari hasil penelitian ini seperti yang terdapat dalam bab IV yang berupa jawaban dari masalah-

masalah yang ada. Dan juga memuat saran- saran dari penulis.



## BAB II

### TOP UP E-TOLL CARD DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

#### A. *Al- Şarf*

##### 1. Pengertian *al- Şarf*

*al- Şarf* yaitu pertukaran mata uang (money changer).<sup>10</sup>*Al- Şarf* adalah jual beli suatu valuta dengan valuta lain.<sup>11</sup>Secara harfiah, *al- Şarf* diartikan sebagai penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan atau transaksi jual beli.<sup>12</sup>

Menurut bahasa, *al- Şarf* berarti tambahan, karenanya ibadah nafilah (sunnah)dinamakan pula *al- Şarf* karena ia merupakan tambahan. Secara istilah, *al- Şarf* adalah bentuk jual beli *naqdain* baik sejenis maupun tidak, yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak, dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang.<sup>13</sup>

Adapun menurut terminologis,*al- Şarf* adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang atau disebut juga Valas, atau jual beli antara barang sejenis secara tunai, jual beli atau pertukaran antara mata uang suatu Negara dengan mata uang Negara lainnya. Misalnya, Yen Jepang dengan Euro, dan sebagainya. Pendapat

---

<sup>10</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014),59, 241.

<sup>11</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2012), 109.

<sup>12</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 318.

<sup>13</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 279.

lain mengatakan bahwa *al- Ṣarf* adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta asing, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainnya.

## 2. Dasar Hukum *al- Ṣarf*

Transaksi *al- Ṣarf* merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi semua rukun dan syaratnya, baik disebutkan dalam al-Qur'an, hadist, maupun *ijma'* ulama'. Transaksi *al- Ṣarf* ini dibolehkan karena Nabi Muhammad Saw membolehkan jual beli komoditas ribawi satu sama lainnya ketika jenisnya sama dan ada kesamaan ukuran, atau jenisnya berbeda walaupun ada ketidaksamaan ukuran dengan syarat diserahterimakan dari tangan ke tangan (kontan).<sup>14</sup>

Dasar hukum dibolehkannya *al- Ṣarf* adalah al-Qur'an dan Hadist.

a. Dasar al-Qur'an adalah sebagai berikut:

Firman Allah Surah al- Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh*

---

<sup>14</sup> Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 5*, 279.



*dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang bagimu.”*  
(QS.al-Nisa’ [4]:29)<sup>15</sup>

Dan juga firman Allah Surah al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: ٢٧٥)

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS.AL-Baqarah [2]:275)<sup>16</sup>

b. Dasar Hadist adalah sebagai berikut:

Jumhur *fuqahā* berpedoman pada hadist yang diriwayatkan oleh Malik dan Nafi' dari Abu Sa'id al-Khudri r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

<sup>15</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Bandung: PT Madina Makmur, 2014)

<sup>16</sup>Ibid., 2:275.

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Artinya:

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain. Janganlah kamu menjual darinya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada).” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>17</sup>

Hadist di atas merupakan hadist yang paling shahih periwayatannya, karena itu jumhur *fuqahā'* memegang hadist tersebut.

### 3. Rukun *al-Ṣarf*

Rukun *al-Ṣarf* yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi ada beberapa hal, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Pelaku akad, yaitu *al-bay'* (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan *al-mushtary* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta.
- b. Objek akad, yaitu *al-Ṣarf* (valuta) dan *si'ru al-Ṣarf* (nilai tukar/*exchange rate*). *Si'ru al-Ṣarf* bisa diartikan pula harga dari suatu mata uang yang diekspresikan dalam nilai mata uang lainnya.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Ibn Rusyd, *Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 3*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 3-4.

<sup>18</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 110.

<sup>19</sup> Mujahidin, *Ekonomi Islam*, 240.

- c. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *qabul*. *Shighah* berarti pernyataan atau lafadz yang disampaikan pada waktu akad (*contract*)<sup>20</sup>. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama dalam suatu akad yang menunjukkan kehendaknya untuk melakukan akad. *Qabul* adalah menerima, penerimaan dari pihak kedua dalam sebuah akad.

#### 4. Syarat *al-Şarf*

Sedangkan syarat-syarat dari *al-Şarf*, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya serah terima antara kedua pihak sebelum berpisah diri.

Hal ini agar tidak terjatuh pada riba *nasīah* (riba penangguhan). Diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali Imam Bukhari dari hadist Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ  
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا سَوَاءٌ سَوَاءً يَدًا يَدًا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعَوَّ  
كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا

Artinya:

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, masing-masing harus serupa, masing-masing harus sama, diserahkan dari tangan ke tangan. Jika jenis barang ini berbeda-beda, maka juallah sesuai dengan keinginan kalian selama diserahkan dari tangan ke tangan.”

Apabila kedua pihak atau salah satunya berpisah sebelum adanya serah terima kedua barang, maka akadnya menjadi *fāsid* menurut ulama Hanafiah, dan menjadi batal menurut ulama lainnya karena tidak adanya syarat serah terima. Selain itu, agar

---

<sup>20</sup> Ibid., 241.

akadnya tidak berubah bentuk menjadi jual beli utang dengan utang (*bay'kali bil kali*) yang mengakibatkan adanya riba *fadl* (tambahan pada salah satu barang tukaran). Serah terima ini merupakan syarat bay'k dalam jual beli dua barang sejenis ataupun tidak.

b. Adanya kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis

Apabila barang sejenis dijual dengan sejenisnya seperti perak dengan perak atau emas dengan emas, maka tidaklah boleh dilakukan kecuali bila timbangan keduanya sama, meskipun berbeda kualitas dan bentuknya di mana salah satunya lebih berkualitas dari yang lain atau lebih bagus bentuknya.

c. Terbebas dari *hak khiyār syarat*.

Dalam akad *al-Ṣarf* tidak diperbolehkan adanya *khiyār syarat* bagi kedua pihak yang melangsungkan akad atau salah satunya. Disebabkan karena dalam akad *al-Ṣarf* ini serah terima merupakan salah satu syarat (untuk kepemilikan) dan *khiyār syarat* justru menghalangi hak kepemilikan ini, meskipun masalah ini masih diperdebatkan. *Hak khiyār* bisa menghapuskan *qabd* yang merupakan syarat akad tadi guna memperoleh kepastian barang. Oleh karena itu, bila *khiyār* ini disyaratkan, maka akad *al-Ṣarf* akan *fāsid* (batal)

d. Akad dilakukan secara kontan (tidak boleh ada penangguhan).

Di antara syarat akad *al- Ṣarf* adalah tidak adanya penangguhan waktu baik dari kedua pihak maupun salah satunya. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akadnya menjadi *fāsid* (batal), karena sebagaimana diketahui serah terima dua barang yang saling dipertukarkan harus terlaksana sebelum berpisah. Penangguhan waktu jelas akan menunda terjadinya serah terima, sehingga akad menjadi batal. Namun, apabila orang yang menangguhkan tersebut membatalkan niatnya sebelum berpisah dan melaksanakan aturan yang semestinya kemudian keduanya berpisah dengan adanya serah terima, maka akad kembali lagi menjadi boleh.<sup>21</sup>

#### **5. Jenis-jenis *al- Ṣarf***

Adapun jenis-jenis *al- Ṣarf* dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Transaksi *spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (Valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari.
- b. Transaksi *forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan Valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun.

---

<sup>21</sup> Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 5*, 279-281.

- c. Transaksi *swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan Valas dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan Valas yang sama dengan harga *forward*.
- d. Transaksi *Option*, yaitu suatu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit Valas pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu.
- e. Transaksi *future non delivery trading (margin trading)*, yaitu transaksi jual beli Valas yang tidak diikuti dengan pergerakan dana, tetapi hanya dengan menggunakan dana (*cash margin*) dalam presentase tertentu (misalnya, 10% sebagai jaminan) dan yang diperhitungkan sebagai keuntungan atau kerugian adalah selisih bersih (*margin*) antara harga jual/beli valuta yang bersangkutan pada akhir masa transaksi..<sup>22</sup>

Hal-hal yang terkait dengan konsep *al-Šarf* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dalam perbankan termasuk Bank Islam sebagai lembaga keuangan yang memfasilitasi perdagangan internasional (ekspor-impor) tidak dapat terhindar dari keterlibatan di pasar asing (*foreign exchange*).

---

<sup>22</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 319-321.

- b. Hukum transaksi yang dilakukan oleh sebagian Bank Islam dalam muamalah jual beli valuta asing tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Islam mengenai *al- Ṣarf*.
- c. Bentuk transaksi internasional pertukaran valuta asing yang biasa dilakukan Bank Islam harus *naqdhān/spot*.
- d. Transaksi *spot* sejalan dengan prinsip Islam bahwa fungsi uang lebih bersifat *flow concept* bukan sebagai *stock concept*. Karena transaksi *al- Ṣarf* membantu nasabah melakukan transaksinya di sektor riil (ekspor-impor), bukan untuk kegiatan spekulasi.
- e. *al- Ṣarf* untuk tujuan transaksi dan *precautionary* dibenarkan oleh semua ulama' ekonomi Islam, sedangkan untuk motif spekulasi dilarang.<sup>23</sup>

## 6. Konsep Uang dalam Islam

Secara umum, uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa.<sup>24</sup> Dengan kata lain, uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran, baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Mujahidin, *Ekonomi Islam*, 59.

<sup>25</sup> Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 166.

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum, alat tukar itu sendiri dapat berupa apapun selama dapat diterima secara umum atau masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa.<sup>26</sup> Pada bagian lain, beberapa pakar mendefinisikan uang dalam karya-karyanya sebagai berikut:

- a. A.C. Pigou dalam bukunya *The Veil of Money*, yang dimaksud uang adalah alat tukar.
- b. D. H. Robertson dalam bukunya *Money*, ia mengatakan bahwa uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang-barang.
- c. R.G. Thomas dalam bukunya *Our Modern Banking*, menjelaskan uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang.<sup>27</sup>

Sedangkan uang dalam Islam berasal dari bahasa Arab disebut "*mal*", asal katanya berarti condong, yang berarti menyondongkan mereka ke arah yang menarik, di mana uang sendiri mempunyai daya penarik, yang terbuat dari logam, misalnya tembaga, emas dan perak.<sup>28</sup> Dalam al-ada beberapa ayat yang menunjukkan pengertian uang dan keabsahan

---

<sup>26</sup> Ferry Mulyanto, "Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin," *Indonesian Journal on Networking and Security*, 4 (2015), 20

<sup>27</sup> Mujahidin, *Ekonomi Islam*, 59.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 60



penggunaan uang sebagai pengganti sistem barter. Kata-kata yang menunjukkan pengertian uang dalam al-Qur'an ada beberapa macam.<sup>29</sup>

- 1) *dinar* (دِينَار), yaitu QS. Ali 'Imran:75,
- 2) *dirham* (دِرْهَم / دَرَاهِم), yaitu QS. Yusuf:20,
- 3) *dhahab* dan *Fiḍḍah*, emas dan perak (ذَهَب / فَضَّة), penggunaan kata-kata emas dan perak ini banyak terdapat dalam al-Qur'an antara lain pada QS.al-Taubah:34,
- 4) *waraqata* uang perak (وَرَق), yaitu QS. Al-Kafi:19,
- 5) *biḍā'ah*, barang-barang niaga yang biasa dijadikan alat tukar (بِضَاعَة), yaitu QS. Yusuf: 88.

Menurut teori ekonomi konvensional, uang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi hukum dan sisi fungsi. Secara hukum, uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang. Sementara secara fungsi, yang dikatakan uang adalah segala sesuatu yang menjalankan fungsinya sebagai uang.<sup>30</sup>

Uang adalah seperti yang dibayangkan, yaitu suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain,

---

<sup>29</sup>Ibid.

<sup>30</sup>Ibid.

dan dapat disimpan. Selanjutnya, uang dapat digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang.<sup>31</sup>

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqd-nuqūd*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu *al-naqd* berarti yang baik dari *dirham*, menggenggam *dirham*, membedakan *dirham*, dan *al-naqd* juga berarti tunai. Kata *nuqūd* tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadist karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan kata *nuqūd* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata *dinar* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata *dirham* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata '*ain*' untuk menunjukkan *dinar* emas dan kata *wariq* untuk menunjukkan *dirham* perak. Sementara itu, kata *fulūs* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.

Sebenarnya, uang menurut fuqahā' tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tetapi mencakup seluruh jenisnya baik *dinar*, *dirham* dan *fulūs*. Untuk menunjukkan *dinar* dan *dirham* mereka menggunakan istilah *naqdain*. Namun, mereka berbeda pendapat apakah *fulūs* termasuk dalam istilah *naqdain* atau tidak. Menurut pendapat yang kuat (*mu'tamad*) dalam Madhhab Syafi'i, *fulūs* tidak termasuk *naqd*, sedangkan sebagian

---

<sup>31</sup>Solikin dan Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2002), 2.

pengikut Madhhab Syafi’I dan Madhhab Hanafi berpendapat bahwa *naqd* mencakup *fulūs*.<sup>32</sup>

Berikut pendapat beberapa fuqahā’ mengenai definisi uang. Menurut Imam al-Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan harga semua barang. Dalam istilah klasik dikatakan bahwa uang tidak member kegunaan langsung (*direct utility function*). Hanya saja jika uang itu digunakan untuk membeli barang-barang itu akan memiliki kegunaan.<sup>33</sup> Beliau mengisyaratkan uang sebagai unit hitungan yang digunakan untuk mengukur nilai harga komoditas dan jasa, juga sebagai penengah yang membantu proses pertukaran komoditas dan jasa. Demikian juga beliau mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan karena itu dibuat dari jenis harta yang bertahan lama.<sup>34</sup>

Ibn Khaldun juga mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan. Dalam perkataan beliau: “Kemudian Allah Ta’ala menciptakan dari dua barang tambang, emas, dan perak, sebagai nilai untuk setiap harta. Dua jenis ini merupakan simpanan dan perolehan orang-orang di dunia kebanyakannya.”<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 279.

<sup>33</sup> Mujahidin, *Ekonomi Islam*, 60.

<sup>34</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, terj. Saifurrahman Bario dan Zulfakar Ali (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 5.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 6.

Sedangkan Ibn Rusyd mengisyaratkan bahwa uang sebagai alat mengukur harga komoditas. Nilai harga setiap barang dikenal dengan unit-unit mata uang. Proses perhitungan ini selanjutnya memudahkan proses pertukaran barang dan uang ketika itu berfungsi sebagai penengah dalam pertukaran.<sup>36</sup>

Menurut Ibn al-Qayyim mengisyaratkan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas dan mensyaratkan uang harus memiliki kekuatan dan daya beli yang bersifat tetap agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya.<sup>37</sup>

Namun, menurut para ahli ekonomi kontemporer, uang didefinisikan dengan benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai. Jadi, uang adalah sarana dalam transaksi yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan produksi dan jasa, baik uang itu berasal dari emas, perak, tembaga, kulit, kayu, batu, dan besi. Selama itu diterima masyarakat dan dianggap sebagai uang.<sup>38</sup>

Dari sekian definisi yang diutarakan di atas, definisi uang dapat dibedakan menjadi tiga segi. *Pertama*, definisi uang dari segi fungsi-fungsi ekonomi sebagai standar ukuran nilai, media pertukaran, dan alat pembayaran yang tertunda (*deferred payment*). *Kedua*, uang didefinisikan

---

<sup>36</sup>Ibid., 7.

<sup>37</sup>Ibid., 8.

<sup>38</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam*, 280.

dari segi karakteristiknya yaitu segala sesuatu yang diterima secara luas oleh tiap-tiap individu. *Ketiga*, definisi uang dari segi peraturan perundangan, yaitu sebagai segala sesuatu yang memiliki kekuatan hukum dalam menyelesaikan tanggungan kewajiban.<sup>39</sup>

## 7. Fungsi Uang

Dalam sistem ekonomi konvensional, uang berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*), standar harga (*standard of value*) atau satuan hitung (*unit of account*), penyimpanan kekayaan (*store of value*) atau (*store of wealth*), dan standar pembayaran tunda (*standard of deferred payment*).<sup>40</sup>

Secara umum, fungsi uang adalah sebagai berikut:

- a. Alat tukar-menukar (*medium of exchange*), yaitu digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang ataupun jasa. Dengan kata lain, uang dapat digunakan untuk membayar barang dan jasa. Maksudnya, penggunaan uang sebagai alat tukar dapat dilakukan terhadap segala jenis barang dan jasa. Maksudnya penggunaan uang sebagai alat tukar dapat dilakukan terhadap segala jenis barang dan jasa yang ditawarkan atau dijual.

---

<sup>39</sup> Hasan, *Mata Uang*, 11.

<sup>40</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam*, 281.

- b. Satuan hitung (*unit of account*), yaitu menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang dijual atau dibeli. Besar-kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan hitung dalam menentukan harga barang dan jasa secara mudah. Dengan adanya uang akan mempermudah keseragaman dalam satuan hitung.
- c. Penimbun kekayaan (*store of value*), yaitu dengan menyimpan uang berarti menyimpan atau menimbun kekayaan sejumlah uang yang disimpan karena nilai uang tersebut tidak akan berubah. Uang yang disimpan menjadi kekayaan dapat berupa uang tunai atau uang yang disimpan di bank dalam bentuk rekening.
- d. Standar pencicilan utang (*standard of deferred payment*), yaitu mempermudah menentukan standar pencicilan utang piutang secara tepat dan cepat, baik secara tunai maupun secara angsuran. Demikian pula, dengan adanya uang, secara mudah dapat ditentukan besar nilai utang piutang yang harus diterima atau dibayar sekarang atau pada masa yang akan datang.<sup>41</sup>

Namun, hal ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang hanya mengakui fungsi uang itu sebagai *medium of exchange* dan *unit of account*. Sedangkan fungsi uang sebagai *store of value* dan *standard*

---

<sup>41</sup> Nur Rianto Al- Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 170-171.

*of deferred payment* masih diperdebatkan oleh ahli ekonomi Islam.<sup>42</sup>

Dalam ekonomi Islam, fungsi uang adalah sebagai media pertukaran (*medium of exchange*) dan sebagai standar ukuran nilai (*unit of account*). Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan/manfaat, tetapi fungsi uang itulah yang memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu, uang tidak bisa menjadi komoditi/ barang yang dapat diperdagangkan.

Senada dengan pendapat sebelumnya, Mahbubi Ali menyatakan bahwa dalam Islam, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Jadi, uang adalah sesuatu yang terus mengalir dalam perekonomian, atau lebih dikenal dengan *flow concept*. Konsep ini berbeda dengan sistem perekonomian kapitalis, di mana uang dipandang tidak saja sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*) melainkan juga dipandang sebagai komoditas.<sup>43</sup>

## 8. Jenis-jenis Uang

Adapun jenis-jenis uang yang dapat dilihat dari berbagai sisi adalah sebagai berikut:

### a. Berdasarkan bahan

---

<sup>42</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam*, 281.

<sup>43</sup> Takiddin, "Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Salam*, (2014), 209.

Jika dilihat dari bahan untuk membuat uang maka jenis uang terdiri dari dua macam, yaitu:

- 1) Uang logam, merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam, bay'k dari aluminium, kupronikel, bronxe, emas, perak, atau perunggu dan bahan lainnya. Biasanya uang yang terbuat dari logam dengan nominal yang kecil;
- 2) Uang kertas, merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Uang dari bahan kertas biasanya dalam nominal yang besar sehingga mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Uang jenis ini terbuat dari kertas yang berkualitas tinggi, yaitu tahan terhadap air, tidak mudah robek atau luntur.

b. Berdasarkan nilai

Jenis uang ini dilihat dari nilai yang terkandung pada uang tersebut, diataranya nilai intrinsiknya (bahan uang) atau nilai nominalnya (nilai yang tertera dalam uang tersebut). Uang jenis ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Bernilai penuh (*full bodied money*), merupakan uang yang nilai nominalnya, contoh: uang logam, di mana nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama dengan nominal yang tertulis di uang;
- 2) Tidak bernilai penuh (*representative full bodied money*), merupakan uang yang nilai intrisiknya lebih kecil dari nilai



nominalnya, contoh: uang kertas, kadangkala nilai intrinsiknya jauh lebih rendah dari nominalnya.

c. Berdasarkan lembaga

Jenis uang yang diterbitkan berdasarkan lembaga yaitu:

- 1) Uang kartal, merupakan uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral baik uang logam maupun uang kertas;
- 2) Uang giral, merupakan uang yang diterbitkan oleh Bank Umum seperti cek, bilyet, giro, *traveler cheque*, dan *credit card*.

d. Berdasarkan kawasan

Uang jenis ini dilihat dari daerah atau wilayah berlakunya suatu uang, artinya bisa saja suatu jenis mata uang hanya berlaku dalam satu wilayah tertentu dan tidak berlaku di daerah lainnya atau berlaku di seluruh wilayah. Jenis uang berdasarkan kawasan, yaitu:

- 1) Uang lokal, merupakan uang yang berlaku di suatu Negara tertentu, seperti Rupiah di Indonesia, Ringgit di Malaysia, dan lain-lain.
- 2) Uang regional, merupakan uang yang berlaku dikawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal, seperti untuk kawasan benua Eropa berlaku mata uang tunggal Eropa yaitu Euro.

- 3) Uang internasional, merupakan uang yang berlaku antar Negara, seperti U\$ Dollar dan menjadi standar pembayaran internasional.<sup>44</sup>

## **H. IJARAH**

### **1. Pengertian Ijarah**

Secara bahasa, *ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-‘iwadh*/penggantian, dari sebab itu *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru*/upah.<sup>45</sup> Dalam *Kamus Al-Munawwir* *ijarah* disebut *أجر*. Jadi *ijarah* menurut bahasa diartikan transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

Pengertian secara terminologi, *al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>46</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah di uraikan Abdul Rahman Ghazaly, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al ‘ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang

---

<sup>44</sup> Kasmir, *Bank*, 18-20.

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Beirut: Dar Kitab al-Arabi, 1971, Jilid III, 177

<sup>46</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, 117.

menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah ad-Dzimmah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut *al-ijarah*.

## 2. Dasar Hukum *Ijarah*

Adapun dasar hukum tentang kebolehan *ijarah* sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَمْزُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَازْتُمْ فَسْتُرِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu. Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan. Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. At-Thalaq:6)

Ayat di atas menjelaskan menjadi perintah kewajiban suami yang tetap memberikan nafkah yaitu atas upah menyusui anaknya dengan harga yang berlaku pada umumnya meskipun isteri tersebut sudah selesai dari masa *iddah*. Pemberian upah tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mantan istrinya. Upah ini serupa dengan ketentuan upah pada transaksi lainnya.

### 3. Rukun dan Syarat-syarat *Ijarah*

Rukun-rukun dan syarat-syarat *ijarah* dalam Fiqh Muamalah adalah sebagai berikut;

Rukun *ijarah* diuraikan Sohari, diantaranya:

- a) *Mu'jir* dan *Mustajir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Bagi orang-orang yang berakad *ijarah*, disyaratkan juga mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.<sup>47</sup>
- b) Shighat ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa menyewa upah mengupah.
- c) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.

---

<sup>47</sup> Ibid., 119

d) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan sebagai berikut:

a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

b. Hendaklah benda-benda yang objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).

c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara', bukan hal yang dilarang (diharamkan).

d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zatnya) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>48</sup>

Syarat *ijarah*, dikaitkan dengan akad (pihak yang berakad/*Mu'jir* dan *Musta'jir*):

1. Syarat yang terkait dengan akad (pihak yang berakad/*Mu'jir* dan *Musta'jir*):

a. Menurut madzhab Syafi'I dan Hanbali, dikutip M. Yazid Afandi bahwa kedua orang yang berakad

---

<sup>48</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, 215.

telah berusia aqil baligh, sementara menurut madzhab Hanafi dan Maliki, orang yang berakad cukup pada batas *mumayyiz* dengan syarat mendapatkan persetujuan wali. Bahkan golongan Syafi'iyah memasukkan persyaratan pada *Akad* termasuk *rusyd*. Yaitu mereka mampu melakukan sesuatu atas dasar rasionalitas dan kredibilitasnya. Maka menurut imam Syafi'I dan Hanbali seorang anak kecil yang belum baligh, bahkan imam Syafi'I menambahkan sebelum *Rusyd* tidak dapat melakukan *ijarah*. Berbeda dengan kedua imam tersebut, imam Abu Hanifah membolehkan asalkan dia sudah *mumayyiz* dan atas seizin orang tuanya.

- b. Ada kerelaan pada kedua belah pihak atau tidak ada paksaan. Orang yang sedang melakukan akad *ijarah* berada pada posisi bebas untuk berkehendak, tanpa ada paksaan salah satu atau kedua belah pihak oleh siapapun.

2. Syarat yang terkait dengan *ma'qud alaih* (obyek sewa):
  - a. Obyek sewa bisa diserahterimakan; artinya barang sewaan tersebut adalah milik sah *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan jika *musta'jir* (orang yang

menyewa) meminta barang tersebut sewaktu-waktu, *mu'jir* bisa menyerahkan pada waktu itu.

- b. Mempunyai nilai manfaat menurut syara'. Yaitu manfaat yang menjadi obyek *ijarah* diketahui sempurna dengan cara menjelaskan jenis dan waktu manfaat ada ditangan penyewa.
- c. Upah diketahui oleh kedua belah pihak (*mu'jir* dan *musta'jir*)
- d. Obyek *ijarah* dapat diserahkan dan tidak cacat. Jika terjadi cacat ulama fiqh sepakat bahwa penyewa memiliki hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkannya.
- e. Obyek *ijarah* adalah sesuatu yang dihالalkan syara'.
- f. Obyek bukan kewajiban bagi penyewa. Misal menyewakan untuk melaksanakan shalat.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM PRODUK E-TOLL CARD**

##### **A. Pengertian**

*Electronic Toll (E-Toll)* adalah sebuah program dalam bentuk layanan pembayaran tol secara elektronik yang berupa kartu elektronik digunakan untuk melakukan pembayaran masuk jalan tol disebagian daerah Indonesia.<sup>49</sup> Dengan pengertian lain *E-Toll* adalah kartu prabayar *contactless smartcard* yang diterbitkan oleh Bank Mandiri bekerjasama dengan operator Tol. Saat ini operator Tol yang bekerja sama yaitu Jasa Marga, Cipta Marga Nushapala Persada, Marga Mandala Sakti, dan Jalan tol Lingkar Luar Jakarta (JLJ). Fitur-fitur *E-Toll card* secara lengkap sebagai berikut:

- a) Saldo tersimpan pada chip kartu sehingga pada saat transaksi tidak dibutuhkan PIN atau tanda tangan.
- b) Dapat diisi ulang (Top Up)
- c) Minimum saldo kartu Rp. 10.000,-
- d) Maksimal saldo kartu Rp. 1.000.000,- (sesuai ketentuan Bank Indonesia)
- e) Saldo mengendap pada kartu tidak diberikan bunga.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Gita Putri Amalia, "Efektifitas E-Toll Oleh PT. Jasa Marga Surabaya," *Universitas Negeri Surabaya*, (2017), 1.

<sup>50</sup><http://repository.telkomuniversity.ac.id/pustaka/files/139266/bab1/analisis-penggunaan-smart-card-electronic-payment-pada-e-toll-dengan-menggunakan-metode-utaut-2.pdf>, (diakses pada tanggal 26 April 2018, jam 10.09).



Pengguna *E-Toll* hanya perlu menempelkan kartu untuk membayar uang tol dalam waktu 4 detik, lebih cepat dibandingkan bila membayar secara tunai yang membutuhkan waktu 7 detik. Penggunaan *E-Toll* juga mengurangi biaya operasional karena hanya diperlukan biaya untuk mengumpulkan, menyetor, dan memindahkan uang tunai dari dan ke bank. Selain menjadi langkah awal dalam modernisasi pengumpulan uang, penggunaan *E-Toll* juga dimaksudkan untuk mengurangi pelanggaran (*moral hazard*) karena petugas tol tidak menerima pembayaran secara langsung. *E-Toll card* diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Non Tunai.

## **B. Bentuk Uang Elektronik**

a. Berdasarkan media penyimpanannya, saat ini uang elektronik dibedakan atas dua jenis yaitu<sup>51</sup>:

- 1) Uang Elektronik yang Nilai Uang elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh Penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh Pemegang. Media elektronik yang dikelola oleh Pemegang dapat berupa *Chip* yang tersimpan pada kartu, stiker, atau *harddisk* yang terdapat pada *personal computer* milik Pemegang. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan Uang Elektronik dapat dilakukan secara *off-line* dengan mengurangi secara langsung Nilai Uang.

---

<sup>51</sup> Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, *Tentang Uang Elektronik*, h.1-2

2) Uang Elektronik yang Nilai Uang Elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh Penerbit. Dalam hal ini Pemegang diberi hak akses oleh Penerbit terhadap penggunaan Nilai Uang Elektronik tersebut. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan Uang Elektronik ini hanya dapat dilakukan secara *on-line* dimana Nilai Uang Elektronik yang tercatat pada media elektronik yang dikelola Penerbit akan berkurang secara langsung.

b. Berdasarkan Masa Berlaku Media Uang Elektronik

Berdasarkan masa berlaku medianya, uang elektronik dibedakan kedalam dua bentuk:

1) *Reloadable*

Uang Elektronik dengan bentuk *reloadable* adalah uang elektronik yang dapat dilakukan pengisian ulang dengan kata lain, apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut dapat digunakan kembali untuk di lakukan pengisian ulang.

2) *Disposable*

Uang elektronik dengan bentuk *disposable* adalah uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang, apabila masa berlakunya sudah habis dan/atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang.

c. Berdasarkan jangkauan Penggunaanya

Berdasarkan hal tersebut, uang elektronik dibedakan menjadi:<sup>52</sup>

1) *Single Purpose*

*Single-purpose* adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi, misalnya uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran tol atau uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran transportasi umum.

2) *Multi Purpose*

*Multi-Purpose* adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran atas kewajiban pemegang kartu terhadap berbagai hal yang dilakukannya. Contohnya yaitu suatu uang elektronik yang dapat digunakan dalam beberapa jenis transaksi seperti penggunaan uang elektronik untuk pembayaran tol, dapat juga digunakan untuk membayar telepon, jasa transportasi, pembayaran pada minimarket dan lain-lain cukup menggunakan satu kartu.

d. Berdasarkan Pencatatan Data Identitas Pemegang, Uang Elektronik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- 1) Uang Elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada Penerbit (*registered*); dan

---

<sup>52</sup> Veithal Rivai, DKK, *Bank Financial Institution Management*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), h. 137.

- 2) Uang Elektronik yang data identitas Pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit (*unregistered*).

### C. Manfaat dan Tujuan Pembuatan Uang Elektronik(*E-Toll Card*)

Diantara manfaat pembuatan produk *e-toll card* adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jalan tol yang efektif, efisien, aman dan nyaman.<sup>53</sup>;
- b. Mempermudah aksesibilitas jalan tol.
- c. Memangkas waktu layanan transaksi di gerbang tol.
- d. Upaya mengatasi kemacetan di gerbang tol akibat tingginya volume lalu lintas kendaraan.

### D. Jenis Produk *E-Toll Card* Dalam Tipe Uang Elektronik

- a. Berdasarkan Media Penyimpanannya

Berdasarkan media penyimpanannya, *E-Toll card* Bank Mandiri dikategorikan berjenis **Uang Elektronik yang Nilai Uang Elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh Penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh Pemegang.** Media elektronik yang dikelola oleh pemegang berupa *chip* yang tersimpan pada kartu, stiker, atau *hardisk* yang terdapat pada *personal computer* milik Pemegang.

- b. Berdasarkan Masa Berlaku Media Uang Elektronik

Berdasarkan Masa Berlaku Media Uang Elektronik, maka produk kartu *e-money* Bank Mandiri berjenis **Reloadable** yaitu uang elektronik yang

---

<sup>53</sup>Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2017 Tentang Transaksi Tol Non Tunai di Jalan Tol , 1.

dapat dilakukan pengisian ulang. Dengan kata lain, apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang.

c. Berdasarkan Jangkauan Penggunaanya

Berdasarkan jangkauan penggunaanya, maka produk *E-Toll card* berjenis ***Multi-purpose*** yaitu uang elektronik yang digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran atas kewajiban pemegang kartu terhadap berbagai hal yang dilakukannya. Produk *E-Toll* dapat digunakan untuk melakukan pembayaran di seluruh *merchant* yang telah bekerjasama dengan Bank Mandiri, seperti untuk pembayaran tol, tiket Transjakarta, tiket *Commuterline*, pembayaran parkir, belanja di Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Lawson, Superindo dan *merchant-merchant* lainnya yang berlogo *E-Toll*.

d. Berdasarkan Data Identitas Pemegang

Berdasarkan identitas pemegang, produk *E-Toll* dikategorikan yaitu **Uang Elektronik yang data identitas Pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit (*unregistered*)**. Hal ini dikarenakan produk *E-Toll* ini dapat dimiliki oleh nasabah maupun non nasabah Bank Mandiri, dalam pembuatannya tidak dicetak buku tabungan, tidak memerlukan tanda pengenal, tidak membutuhkan PIN dan tanda tangan serta tidak dicatat dalam *Customer Information File (CIF)* bank sebagaimana pembuatan tabungan maupun produk lain.

## E. Mekanisme dan Alur Produk


Ada 3 mekanisme dalam produk ini yaitu mekanisme pembuatan dan penerbitan kartu, mekanisme pengisian ulang (*top-up*), mekanisme pembayaran yang menghubungkan nasabah, bank mandiri, dan pedagang (*merchant*). Berikut akan dijelaskan mekanisme tersebut.<sup>54</sup>

### 1. Mekanisme Pembuatan dan Penerbitan Kartu

Produk ini baru akan dibuat oleh Bank Mandiri apabila nasabah meminta untuk membuat *E-Toll card*. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dari alur skema dibawah ini.

**Gambar 3.1**

#### **Skema Penerbitan Kartu E-Toll Card oleh Bank Mandiri**



Keterangan:

- Bank Mandiri menerima permintaan pembuatan kartu *E-Toll* dari Nasabah.
- Bank Mandiri menerbitkan kartu *E-Toll* atas permintaan nasabah

<sup>54</sup> Asmaul Hidayanto, *Hasil Wawancara*, 25 April 2018.

c. Nasabah mendapatkan *E-Toll card* dari Bank Mandiri.


Skema diatas menerangkan secara fisik, alur pembuatan kartu *E-Toll* yang dilakukan pada Bank Mandiri .

## 2. Mekanisme Pengisian Ulang (*Top-up*) kartu

Berikut akan dijelaskan mekanisme *top-u* kartu *E-Toll* baik secara fisik maupun secara sistem. Dalam prakteknya, pengisian ulang *E-Toll card* dapat dilakukan diantaranya melalui teller Bank Mandiri, mesin *Electronic Data Capture (EDC)* Bank Mandiri dan Mesin ATM Bank Mandiri. Berikut akan dijabarkan mekanisme tersebut:

a. Pengisian ulang melalui teller Bank Mandiri

**Gambar 3.2**



Keterangan:


- 1) Nasabah menyerahkan uang ke teller Bank Mandiri.
- 2) Bank Mandiri mengisi (*top-up*) kartu *E-Toll* dan memberikan konfirmasi *top-up* berhasil kepada nasabah.

3) Bank Mandiri mencetak struk dan memberikannya kepada nasabah.

b. Pengisian ulang melalui mesin EDC dan ATM Bank Mandiri

**Gambar 3.3**

**Alur Pengisian Ulang Via ATM Bank Mandiri**



Keterangan:

1. Nasabah mendatangi ATM Mandiri atau mesin EDC Bank Mandiri yang ada di beberapa gerai seperti gerai Alfamart, Indomaret, atau *counter* Bank Mandiri.
2. Mesin mentransfer dana nasabah tersebut ke dalam rekening giro Bank Mandiri.
3. Bank Mandiri memberikan konfirmasi bahwa dana telah masuk.
4. Mesin ATM/EDC mengisi saldo kartu dan mencetak struk untuk nasabah.

Karena sistem dan infrastruktur kartu *E-Toll* Bank Mandiri ini tidak semua menggunakan infrastruktur dari



Bank Mandiri, sehingga dalam mekanisme pengisian ulang ini nasabah dikenakan biaya tambahan dalam setiap pengisian ulang kartu jika *top up* dilakukan selain di Bank Mandiri. Hal ini disebabkan adanya mekanisme transfer dana antar bank yang terjadi apabila nasabah mengisi ulang kartu *E-Toll* tersebut.

Biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah adalah sebesar Rp 2500 jika menggunakan mesin EDC Bank Mandiri.<sup>55</sup>

### 3. Mekanisme Pembayaran


Pada mekanisme pembayaran, ada beberapa pihak yang terhubung satu sama lainnya dalam sebuah sistem informasi terkomputerisasi melalui mekanisme ini setiap pihak dapat bertransaksi secara *cash less* dan dana akan keluar dan masuk secara otomatis ke dalam rekening. Berikut adalah skema dari mekanisme pembayaran dalam produk ini

---

<sup>55</sup> Muhamat Saifudin, *Hasil Wawancara*, 1 Mei 2018.

**Gambar 3.4**

**Mekanisme Pembayaran**



Keterangan:

1. Nasabah melakukan pembayaran dengan menempelkan kartu ke sensor pembaca transaksi di mesin EDC (*Electronic Data Capture*) pedagang (*merchant*)
2. Mesin EDC Pedagog melakukan:
  - a. EDC Pedagog (*merchant*) memotong saldo/nilai yang terdapat dalam kartu nasabah secara langsung dan singkat.
  - b. Lalu EDC Pedagog memberikan data transaksi secara otomatis kepada Bank Mandiri untuk menerima pembayaran.

3. Bank Mandiri memberikan sejumlah dana berdasarkan transaksi nasabah kepada pedagang.

Mekanisme pembayaran dari nasabah kepada pedagang (*merchant*) dilakukan dalam waktu singkat dalam hitungan detik.

#### **F. Respon Pengguna *E-toll* terhadap Tambahan Biaya Isi Ulang**

Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/10/PADG/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway). Hal ini bertujuan untuk mewujudkan interoperabilitas sistem pembayaran nasional yang lancar, aman, dan efisien. Merujuk pada peraturan tersebut, isi ulang kartu *e-money* dikenakan biaya tambahan. Tujuan adanya aturan ini supaya tidak ada isi ulang *e-money* yang biayanya lebih mahal, karena sudah ada batasan harga yang diatur oleh BI sehingga tidak ada lagi pihak yang sembarangan menerbitkan biaya administrasi isi ulang *e-money*.

Dengan adanya regulasi tersebut ada pro dan kontra dari tanggapan Otoritas Jalan Tol. Deny sendiri berpendapat sebagai pengguna, isi ulang uang elektronik harusnya bisa gratis saja, namun demikian, jika pun dibebankan kepada masyarakat atau pengguna harus berdasarkan pada perhitungan yang matang.<sup>56</sup> Sedangkan menurut Hantoro, merasa bahwa kebijakan itu merugikan konsumen dan menguntungkan perbankan, *pertama*, konsumen sudah dipaksa untuk tidak membayar secara tunai.

---

<sup>56</sup> Deny Setya Ratna Sari, *Hasil Wawancara*, 28 April 2018.

*Kedua*, uang elektronik mengendap di bank. *Ketiga*, konsumen tidak memperoleh bunga dari uang yang dibayar lebih dahulu. *Keempat*, tidak ada jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). *Kelima*, jika konsumen kehilangan kartu, uang yang ada dianggap hilang. *Keenam*, konsumen malah mendapat disentif, bukan insetif dalam pelaksanaan *cashless society* atau tidak lagi menggunakan transaksi tunai.

## **G. Keunggulan dan Kelemahan *E-Toll Card***

### **1. Keunggulan *E-Toll Card***

Kartu *E-Toll* mempunyai banyak keunggulan, diantaranya:

#### a. Transaksi Lebih Cepat

Kata Panji pada “Kartu iki yo lumayan gawe transaksi cepet dek, dari pada ngangge duik cash, soale mesti dadak ngenteni jujul barang biasane dadi marakne atri” maksud dari informan itu, penulis menyimpulkan bahwa dengan kartu ini transaksi bayar tol menjadi jauh lebih cepat, karena yang bekerja adalah mesin dan bukan manusia, tak perlu menunggu lama untuk pengembalian bayar tol, karena pembayaran langsung didebet dari kartu.<sup>57</sup>

#### b. Mudah digunakan

Kartu ini mudah untuk digunakan hanya tinggal tempel kartu pada tempat yang sudah disediakan maka mesin akan membaca kartu kemudian palang pintu akan terbuka.

---

<sup>57</sup> Panji Darmanto, *Hasil Wawancara*, 28 April 2018.

c. Meminimalkan Jumlah Antrean di Gerbang Tol

Dengan adanya E-Tollcard, diperkirakan tidak akan ada lagi antrean yang mengganggu di gerbang GTO (Gardu Tol Otomatis). Hal ini akan segera terealisasi jika semua masyarakat mulai beralih dengan fasilitas E-Toll card dan sudah terbiasa menggunakannya saat berkendara setiap hari.

d. Menghindari Uang Palsu

Maraknya penipuan uang palsu, masih saja meresahkan masyarakat karena lumayan sulit membedakan uang tersebut dengan aslinya. Dengan menggunakan E-Toll card, Anda tidak perlu khawatir mendapat uang kembalian yang berpotensi mengandung uang palsu.

e. Menghindari Kesalahan Uang Kembalian

Kata Deny “Salah satu kelebihane ya itu mbk, menghindari kesalahan uang kembalian, karena petugas harus melayani banyak pengendara jadi memungkinkan terjadinya kesalahan uang kembalian” maksud dari hasil wawancara tersebut adalah karena petugas harus melayani banyak sekali pengendara yang ingin melakukan transaksi pembayaran, terkadang terjadi kesalahan dalam memberikan uang kembalian pada konsumen. Apalagi

antrean yang lumayan panjang membuat petugas terburu-buru dalam menghitung uang.<sup>58</sup>

f. Kartu *E-Toll* Bisa digunakan Untuk Pembayaran Belanja

Selain untuk membayar di jalan tol, kartu ini bisa digunakan untuk membayar belanja di Indomaret, Alfamart maupun ditempat lain.

## 2. Kelemahan *E-Toll Card*

Disamping keunggulan menggunakan *E-Toll* adapun kekurangan di dalam penggunaan *E-toll*, diantaranya sebagai berikut:

a. Respons Alat Pembaca Kartu (*Card Reader*) Melampaui Tiga Detik

Menurut Hantoro, “Kelemahane kadang mesin EDC ne ki uangel deteksi, okeh seng gk berfungsi” Maksud dari perkataan Hantoro adalah *card reader* di gerbang tol banyak yang tidak berfungsi atau lama dalam membaca kartu.<sup>59</sup>

b. Kartu Hilang Tidak Bisa diblokir

Kata Anung “Kelemahane kartu e-toll iki nek ilang ora kenek diblokir mbk, dadi biasane saldo ku gk okeh-okeh” maksud dari pembicaraan Anung adalah Kartu ini apabila hilang tidak bisa diblokir karena kartu ini jenis *Unregistered* dan perlindungan kosumennya tidak ada. Uang yang disimpan dalam kartu akan hilang jika kartu tersebut hilang.<sup>60</sup>

c. Tidak Semua *Merchant* Menyediakan Mesin EDC

---

<sup>58</sup> Deny Setya Ratnasari, *Hasil Wawancara*, 29 April 2018.

<sup>59</sup> Hantoro, *Hasil Wawancara*, 29 April 2018.

<sup>60</sup> Anung Garry, *Hasil Wawancara*, 29 April 2018.

Tidak semua *Merchant* (pedagang atau penyedia jasa) punya mesin pembaca kartu dan mau menerima pembayaran Non-Tunia, dan walaupun ada dukungan Bank nya terbatas.

d. Ada Biaya Pembuatan Kartu

Untuk pembuatan uang elektronik (*E-Toll card*) ada biaya 20.000 per kartu. Jadi terkadang masyarakat merasa keberatan dengan biaya tersebut.

e. Ada Biaya Top-Up Uang Elektronik.

Kata Karni “Ada Biaya mbk waktu isi ulang kartu iki nek ng Indomaret, Alfamart” maksud dari pembicaraan Karni adalah Setiap pengisian ulang di gerai-gerai yang bekerjasama dengan Bank Penerbit ada biaya tambahan sekitar 2000-2500 per transaksi.<sup>61</sup>

f. Adanya Batasan Jumlah Maximum Saldo Uang Elektronik

Untuk uang elektronik jenis ini ada batasan saldo yang ada didalamnya, yaitu batas maximum Rp 1 Juta per kartu.

---

<sup>61</sup> Karni, *Hasil Wawancara*, 20 April 2018

## BAB IV

### ANALISIS TOP UP E-TOLL CARD DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

#### A. Top Up *E-Toll Card* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Akad jual beli adalah akad tukar menukar harta dengan harta lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh syariat. Dalam fatwa DSN MUI No: 82/DSN-MUI/VIII/2011, akad jual beli juga didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta yang menjadi sebab berpindahnya obyek jual beli.<sup>62</sup>

Akad jual beli dalam kegiatan *e-toll* terjadi ketika nilai *e-toll* yang tersimpan dalam media penyimpanan, baik berupa server atau chip yang dimiliki oleh penerbit dijual kepada calon pemegang dengan sejumlah uang senilai uang yang tersimpan dalam media uang elektronik. Dalam syarat dan ketentuan produk *E-Toll* tidak tertera nomenklatur akad syariah apapun. Walaupun tidak terdapat nomenklatur akad dalam operasional, namun secara garis besar operasional produk ini cenderung menggunakan akad *ṣarf* atau akad tukar menukar mata uang sebagai akad utama. Selain akad *ṣarf*, produk ini juga didukung oleh akad lain yaitu akad jual beli biasa (*al-bay'*), dan akad *ijarah*.

---

<sup>62</sup> Fatwa DSN-MUI No.82/DSN-MUI/VIII/2011 Tentang Akad Jual Beli (*al-ba'y*), 1.



Akad jual beli biasa (*al-bay'*) terdapat empat rukun jual beli, yaitu (1) Akad (*ijab qabul*), (2) Orang-orang yang berakad (*al-aqidain*), (3) Terdapat barang/obyek jual beli (*ma'qūd 'alayh*), (4) Ada alat tukar pengganti barang. Sedangkan syarat sahnya jual beli adalah para subyek yang berakad harus berakal sehat, dewasa (*baligh*), dan atas kemauan sendiri atau tanpa paksaan. Menurut Fatwa DSN MUI No. 82 Tahun 2011, ketentuan mengenai perdagangan (jual beli) adalah: (1) Barang harus halal dan tidak dilarang perundang-undangan, (2) jenis, kualitas, kuantitas, dan harga barang yang diperdagangkan harus jelas, (3) barang yang diperdagangkan harus sudah ada (*wujud*) dan dapat diserahkan secara fisik, (4) penjual harus memiliki barang atau menjadi wakil dari pihak lain yang memiliki barang, (5) penjual wajib menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dengan tata cara dan waktu sesuai kesepakatan, (6) pembeli wajib membayar barang yang dibeli kepada penjual dengan tatacara dan waktu sesuai kesepakatan, (7) pembeli boleh menjual barang tersebut kepada selain penjual sebelumnya hanya setelah terjadi *qabdh haqiqi* (penguasaan barang secara mutlak) atau *qabdh hukmi* (penguasaan barang secara hukum) atas barang tersebut.

Dalam mekanisme pembelian *E-Toll Card*, telah terpenuhi rukun dan syarat sahnya penerbit sebagai penjual (*bay'*) dan pemegang sebagai pembeli (*mushtary*), obyek jual beli (*ma'qūd 'alayh*) berupa fisik kartu *e-toll*, dan alat tukarnya yaitu uang rupiah. Sedangkan dalam pembuatan kartunya, calon pemegang kartu harus berakal sehat, dewasa, dan atas

kemauan sendiri. Semua ketentuan yang ada dalam fatwa tersebut juga tidak ada yang bertentangan dengan jual beli fisik *E-Toll Card*. Fisik kartunya adalah barang halal dan diperbolehkan perundang-undangan, jelas jenis, kualitas, dan harga barangnya, serta diserahterimakan langsung saat akad.

Dalam praktik penggunaan akad jual beli ini memiliki konsep, barang yang telah dibeli telah berpindah kepemilikannya dari penjual ke pembeli yang mengakibatkan hilangnya kekuasaan penjual terhadap barang tersebut. Namun Kartu *E-Toll*, ketika pemegang telah membeli kartu tersebut tidak serta merta penerbit sebagai penjualnya terlepas hubungannya dengan barang tersebut, namun penerbit masih memiliki kewajiban-kewajiban seperti penyelesaian transaksi dan tagihan kepada pedagang (*merchant*). Ini menandakan dalam jual beli ini belum terjadi perpindahan kepemilikan yang sempurna dan penerbit masih memiliki hubungan dengan obyek tersebut.

Dalam operasionalnya transaksi *E-Toll* tidak terdapat nomenklatur akad, namun secara garis besar operasional produk ini cenderung menggunakan akad *Ṣarf* atau akad tukar menukar mata uang sebagai akad utama. Akad *Ṣarf* dapat diidentifikasi dari produk ini karena secara keseluruhan produk ini mirip dengan ketentuan dan jenis dari Akad *Ṣarf* ini sebagaimana yang telah tertuang dalam fatwa DSN MUI No. 28 Tahun 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*). Beberapa kesamaan dan kondisi karakteristik produk ini yaitu sebagai berikut.

**Tabel 4.1**

**Perbandingan Karakteristik Akad *Ṣarf* dengan Karakteristik *E-Toll Card***

No	Karakteristik <i>Ṣarf</i>	Karakteristik <i>E-Toll Card</i>
11	Adanya pertukaran mata uang	Dalam kartu <i>e-toll</i> terjadi pertukaran mata uang yang sejenis walaupun dalam media yang berbeda. Mata uang rupiah secara fisik berubah menjadi mata uang rupiah secara digital. Perubahan hanya terjadi dalam bentuk fisik uangnya, namun nominalnya tetap sama meskipun dalam media yang berbeda.
2	Serah terima sebelum berpisah( <i>Spot Transaction</i> )	Pada <i>e-toll card</i> pemegang kartu membeli fisik uang elektronik maupun mengisi saldonya dengan cara menyerahkan uang dan menerima fisik kartu yang telah terisi ulang secara langsung tanpa berpisah terlebih dahulu.
3	Adanya kesamaan ukuran ( <i>At-tamathul</i> )	pada pengisian <i>e-toll card</i> , jumlah uang yang disetorkan untuk mengisi uang saldo sama dengan jumlah saldo

		yang terisi.
4	Tidak ada spekulasi atau untung-untungan ( <i>maysir</i> )	dalam transaksi <i>e-toll</i> tidak dimungkinkan adanya spekulasi. Hal ini dikarenakan tidak ada salah satu pihak yang akan diuntungkan atau dirugikan dengan adanya transaksi pengisian atau pembuatan produk ini, karena nilai yang terisi dalam kartu sama dengan jumlah nilai yang disetor dan tidak ada fluktuasi nilai saldo jika tidak digunakan.
5	Dilakukan secara kontan ( <i>at-taqabuth</i> )	Pada <i>e-toll</i> , pembelian kartu, pengisian saldo, maupun pembayaran kepada <i>merchant</i> dilakukan secara tunai tanpa adanya penundaan pembayaran.

Menurut analisa penulis, tidak ada yang dilanggar dalam ketentuan mengenai Akad *Ṣarf* ini, semua telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam fatwa terkait.

Berikutnya adalah akad *Ijarah* (pengupahan) dapat diidentifikasi dalam produk ini yaitu dalam setiap transaksi yang mendatangkan keuntungan berupa *fee base income* Bank Mandiri, diantaranya adalah

pada pengambilan biaya administrasi saat pengisian ulang (*top up*) kartu. Dalam mekanisme ini, tidak ada yang dilanggar sebagaimana yang telah tertulis dalam fatwa tentang ijarah pada bab 2. Obyek manfaatnya jelas dan tidak diharamkan, manfaat dari jasanya dapat dinilai dan dilaksanakan dalam kontrak, manfaatnya dapat dikenali dengan jelas dan spesifik serta sewa atau upah juga jelas diketahui dan dibayarkan atas penggunaan manfaat berupa jasa.

Produk *E-Toll* memiliki batasan (*limit*) transaksi isi ulang kartu sebesar Rp. 20.000.000 dalam setiap bulan. Produk ini juga membatasi maksimum saldo yang terdapat dalam kartu adalah sebesar Rp. 1.000.000. Saldo yang belum terpakai tidak dikenakan bunga/bonus dari bank.

Secara umum, Bank Mandiri tidak memberikan batasan transaksi atas nilai barang yang ditransaksikan antara pemegang kartu. Berapapun besaran nilai transaksinya dapat dilakukan, asalkan tidak melebihi maksimum pengisian ulang sebesar Rp. 20.000.000 perbulan. Bank Mandiri juga tidak memberikan batasan atas jenis barang yang ditransaksikan antara pemegang kartu dengan pedagang (*merchant*). Selama pedagang memiliki kerjasama dengan Bank Mandiri dalam tokonya, maka setiap barang yang ada dalam toko tersebut dapat ditransaksikan dengan pemegang kartu secara bebas dan tanpa batas, termasuk juga membeli barang-barang yang dianggap non-halal secara Islam.

Bank tidak dapat membaca transaksi tersebut apa, seperti barangnya apa, jenis barangnya apa dan lain-lain. Namun bank hanya bisa membaca transaksi tersebut dimana. Sistem IT *merchant* hanya terbatas membaca apakah transaksi ini dilakukan pedagang yang telah bekerjasama dengan bank ataukah tidak. Jika telah bekerjasama, maka transaksi tersebut dapat dilakukan dan jika pedagang tersebut belum bekerjasama maka transaksi tersebut tidak dapat dilakukan menggunakan kartu *e-toll*.<sup>63</sup>

Hal tersebut memiliki permasalahan syariah karena Pemegang kartu dapat bertransaksi atas barang yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam, seperti minuman keras (*khamr*), daging babi (*lahm al-khinzīr*), dan darah (*al-dam*) serta bangkai (*al-maytah*) yang terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 115. Hal ini juga bertentangan dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 yaitu dimana orang-orang yang beriman diperintahkan untuk membelanjakan harta di jalan Allah atau perintah untuk mengeluarkan harta untuk kepentingan yang diperbolehkan oleh syariat Islam.

Hal ini juga bertentangan perintah Allah yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 168 yaitu perintah memakan makanan yang halal dan baik. Secara regulasi, hal ini juga bertentangan dengan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 4 tentang kewajiban bertransaksi produk yang bersertifikasi halal.

---

<sup>63</sup>Wawancara Pribadi dengan Asmaul Hidayanto, 10 April 2018.

Meskipun sebagai media atau alat pembayaran, uang elektronik itu bersifat netral atau penggunaannya adalah sangat tergantung kepada pemiliknya, namun ketika penggunaannya dapat dibatasi karena alasan syariah maka seharusnya hal tersebut dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah sebagaimana Lembaga Keuangan Syariah dapat membatasi (*hudūd*) pihak yang bekerjasama dengan pihaknya dengan cara memberikan persyaratan-persyaratan (*ḍawābit*) bagi pedagang (*merchant*) yang ingin bergabung.

Hal ini yang menjadi kesimpulan dari kajian yang dilakukan antara Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional yaitu dasar hukum uang elektronik seharusnya mengatur ketentuan dan batasan (*ḍawābit wa hudūd*) agar uang elektronik berjalan berdasarkan prinsip syariah seperti tidak boleh menimbulkan *gharar*, *riba*, dan *tadlis*, serta tidak digunakan untuk transaksi obyek yang haram dan maksiat, dan tidak mendorong *isrāf* (pengeluaran yang berlebihan).

Kemudian analisis alur transaksi yang telah dijabarkan dalam bab 3 berisi mengenai skema pembuatan dan penerbitan kartu, skema pengisian ulang (*top-up*) produk dan skema pembayaran. Berikut akan dianalisis skema tersebut satu per satu:

1. Skema Pembuatan dan Penerbitan Kartu

Dalam skema ini, Pedagang (*merchant*) yang merupakan mitra kerjasama dari produk *E-Toll* mendapatkan keuntungan sebesar selisih harga beli

dari Penerbit dengan harga jual yang ditujukan kepada nasabah sebesar Rp 2000. Keuntungan ini merupakan keuntungan yang halal dan boleh dilakukan oleh siapapun karena tergolong ke dalam aktivitas jual beli sebagaimana yang telah termaktub dalam Surat Al-Baqarah ayat 275.

## 2. Skema Pengisian Ulang Kartu (*Top Up*)

Dalam skema ini *merchant* yang telah bekerjasama dengan Bank Mandiri mendapatkan *fee based income* yang berasal dari biaya administrasi *top-up* yang dilakukan melalui mekanisme transfer antar bank. Biaya ini tidak mengurangi nilai pokok yang disetor dari pemegang kartu kepada bank sehingga tidak melanggar kaidah dalam akad *Ṣarf* yaitu adanya kesamaan ukuran (*at-tamathul*) antara uang yang disetor untuk pengisian ulang dengan jumlah nominal saldo yang terisi. Penyetoran dilakukan secara tunai dan nominal barang juga terisi atau telah diserahkan sebelum berpisah majelis. Skema pengambilan administrasi ini juga tidak melanggar kaidah akad *ijarah* karena biaya administrasi terpisah dari nilai uang yang dilakukan untuk keperluan isi ulang kartu (*top-up*).


## 3. Skema Pembayaran

Dalam skema pembayaran ini dilakukan secara kontan dan sangat cepat. Pembeli dan penjual mengeluarkan kewajibannya dan menerima haknya secara langsung meskipun penyelesaian pembayarannya bagi pedagang (*merchant*) dilakukan pada akhir hari melalui proses *settlement* oleh bank. Tidak ada permasalahan syariah dalam mekanisme pembayaran ini.



**B. Pandangan Pengguna *E-Toll* Terhadap Pemahaman Tambahan Biaya Dalam *Top Up E-Toll Card***

Adanya regulasi tambahan biaya pada saat *Top Up e-toll* yang menimbulkan pro kontra bagi pengguna, hal ini sebenarnya biaya tambahan yang dibayarkan pemilik kartu *e-toll* adalah sebagai bentuk investasi yang ujung-ujungnya untuk keuntungan mereka juga. Perbankan akan terus mengembangkan infrastruktur yang memadai yang memudahkan pengguna kartu elektronik. Dengan adanya biaya tambahan ketika *top up*, pelayanan yang mereka dapat akan semakin meningkat. Kemudian biaya yang diterapkan tidak terlalu mahal dan wajar, tidak membebankan masyarakat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dengan apa yang sudah dipaparkan penulis diatas, maka pada bab ke lima ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

##### 1. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Top Up *E-Toll Card*

Dalam konsep keuangan, uang elektronik ini sudah mencukupi sebagai syarat suatu benda yang dapat difungsikan menjadi uang. Akad *Ijarah* (pengupahan) dapat diidentifikasi dalam produk ini yaitu dalam setiap transaksi yang mendatangkan keuntungan berupa *fee base income* Bank Mandiri, diantaranya adalah pada pengambilan biaya administrasi saat pengisian ulang (*top up*) kartu. Dalam mekanisme ini, tidak ada yang dilanggar sebagaimana yang telah tertulis dalam fatwa tentang *ijarah* pada bab 2. Obyek manfaatnya jelas dan tidak diharamkan. Dari tinjauan prinsip syariah, terdapat permasalahan syariah pada aspek akad, hal ini dikarenakan produk ini tidak memiliki nomenklatur akad dalam operasional produk yang menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dalam kontrak berdasarkan prinsip Akad Syariah, serta dari aspek transaksi karena bank tidak melakukan pembatasan atau kontrol terhadap barang yang dijual oleh *merchant* yang bekerjasama dengan bank sehingga dikhawatirkan dapat digunakan untuk membeli barang non halal. Sedangkan pada Aspek

Alur Transaksi tidak terdapat masalah kesyariahan, karena alur transaksinya jelas sebagaimana yang dijelaskan pada bab 4 secara rinci.

## 2. Pandangan Pengguna *E-Toll* Terhadap Pemahaman Tambahan Biaya Dalam *Top Up E-Toll Card*

Adanya regulasi tambahan biaya pada saat *Top Up e-toll* yang menimbulkan pro kontra bagi pengguna, hal ini sebenarnya biaya tambahan yang dibayarkan pemilik kartu *e-toll* adalah sebagai bentuk investasi yang ujung-ujungnya untuk keuntungan mereka juga. Perbankan akan terus mengembangkan infrastruktur yang memadai yang memudahkan pengguna kartu elektronik. Kemudian biaya yang diterapkan tidak terlalu mahal dan wajar, tidak membebankan masyarakat.

### **B. Saran**

1. Kepada bank Indonesia diharapkan dapat membuat produk uang elektronik yang menerapkan sesuai dengan akad-akad syariah.
2. Kepada pemerintah untuk lebih mensosialisasikan lagi tentang sistem pembayaran menggunakan uang elektronik atau *e-toll card*, bukan hanya pada masyarakat perkotaan saja tetapi juga kepada masyarakat pedesaan.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan dan sebagai penelitian terdahulu untuk penelitian yang akan datang. Sehingga penelitian selanjutnya yang meneliti tentang uang elektronik tidak terputus di sini sehingga dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam penelitian ini.

